

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK AKIBAT
CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*



**OLEH
WILDATUSSHALIHA
1810012111059**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG**

2022

No. Reg : 449/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 449/Pdt/02/II-2022

Nama : Wildatusshaliha
Nomor : 1810012111059
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hak Keperdataan Anak
Akibat Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang.

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua**
Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Adri, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 449/Pdt/02/II-2022

Nama : Wildatusshaliha
Nomor : 1810012111059
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hak Keperdataan Anak Akibat Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Perdata** pada hari **Jum'at** Tanggal **Tujuh Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Adri, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PADANG

Wildatusshaliha¹, Adri¹

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : wtusshaliha@gmail.com

ABSTRAK

Di dalam suatu perkawinan tidak semua berjalan seperti apa yang diharapkan, ada yang dinamakan putusnya perkawinan. Pengertian putusnya perkawinan Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan” Selain itu, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatakan “Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Dari setiap perceraian maka akan timbul hak terhadap anak pasca cerai talak tadi. Maka dari pada itu penulis ingin mengkaji hal itu dengan rumusan masalah, sebagai berikut : 1). Apa saja dasar pertimbangan hukum pada hak keperdataan anak akibat cerai talak. 2). Bagaimana akibat hukum hak keperdataan anak akibat cerai talak. 3). Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak akibat cerai talak. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data wawancara langsung. Yang mana penulis dapatkan dari penelitian yang penulis lakukan bahwa masih ada hak anak yang tidak terpenuhi sesuai dengan putusan yang telah di putuskan oleh pengadilan, tetapi masih ada juga yang hak anak nya terpenuhi dengan baik sesuai dengan putusan yang telah di putuskan oleh pengadilan.

Kata kunci : Hak anak, Pasca, Cerai Talak

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin, yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PADANG”**. Penulisan skripsi ini diselsaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak **ADRI, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Yang terhormat Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Yang terhormat Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Zarfinal S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.
5. Yang terhormat Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
6. Karyawan/i Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulisan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh bapak/ibu di Pengadilan Agama Kota Padang yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada sahabat tercinta saya Nince Gusmai Ningsih, Adinda Esa Putri, Gustin Syafna Dekha, Resti Perdana Sari dan Sry Rahma Yosi yang telah memberikan dukungan moril kepada saya dalam melaksanakan skripsi saya.
9. Terkhusus saya ucapkan juga terima kasih kepada Iqbal Adhitia selaku pacar dan sekaligus sahabat saya, yang telah selalu ada untuk menemani saya, terlebih ketika saya melakukan penelitian untuk skripsi ini.
10. Kepada seluruh sahabat dan teman saya dalam lingkungan kampus yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik lagi. Penulis

berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, 5 Februari 2022

Penulis

Wildatusshaliha

1810012111059

Ucapan Terima Kasih

Teristimewa

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ayahanda Martono,S.,P.dan Ibunda Indarsih, serta Bapak Alipudin dan Mama Jusmawati yang sudah merawat dan membesarkan saya dengan kasih sayang yang amat luar biasa sampai saat sekarang ini. Terimakasih sudah memberikan semangat dan doa yang tiada henti-hentinya, disaat penulis mulai lelah atas apa yang dijalani, ayah, ibu, bapak dan mama lah yang selalu menguatkan, memberikan arahan, dan menjadi tempat curhat terbaik penulis. mungkin ucapan terimakasih tidak sebanding dengan segala perjuangan ayah, ibu, bapak dan mama dalam menyekolahkan penulis selama ini, semoga apa yang sudah diraih penulis bisa membanggakan dan membahagian hati. Sehat selalu Ayah, Ibu, Bapak dan Mama, terimakasih. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada saudara tercinta Neni Yusneli,S.T., Alex Maxsura, Irwan Hidayat,S.Hi., Mutmainnah, Amd.T dan Adi Kurnia Hidayat, S.E. yang sudah memberikan semangat dan selalu menghibur penulis selama berada dirumah. Untuk keluargaku ini, terimakasih sudah berjuang dan sama-sama menguatkan dalam menjalankan setiap cobaan yang kita hadapi, semoga penulis bisa meraih kesuksesan sehingga bisa membanggakan dan membahagiakan kalian semua. Menyayangi kalian lebih dari apapun.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang	1
B...Rumusan Masalah	8
C...Tujuan Penelitian	8
D...Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	12
1.. Pengertian Perkawinan	12
2.. Dasar Hukum Perkawinan	14
3.. Larangan Perkawinan	18
4.. Putusnya Perkawinan	19
B. Tinjauan Tentang Hak Anak dalam Perkawinan	20
1.. Pengertian Anak	20
2.. Akibat Hukum Perkawinan terhadap Anak	22
3.. Hak-hak Anak dalam Perkawinan	23
C. Tinjauan Hak anak Terhadap Perkawinan yang	
Putus Akibat Cerai Talak	27
1....Pengertian Cerai Talak	27

2....Hak-hak anak setelah Cerai Talak	29
3....Hak-hak anak akibat Perceraian	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hak Keperdataan	
Anak Akibat Cerai Talak	33
B..Akibat Hukum Hak Keperdataan Anak Akibat	
Cerai talak	35
C..Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Keperdataan	
Anak akibat Cerai Talak	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49